

## Fungsi Asuransi Sebagai Lembaga Penjamin Dalam Perjanjian Kredit Terhadap Pelunasan Utang Debitur Yang Meninggal Dunia Pada Bank Danamon Cabang Balige

Srikandi Marheni<sup>1</sup>, Muhammad Yamin<sup>2</sup>, Budiman Ginting<sup>3</sup>, Sunarmi<sup>4</sup>  
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

<sup>1</sup>[srikantimarhaini556@gmail.com](mailto:srikantimarhaini556@gmail.com), <sup>2</sup>[yaminlubis16@gmail.com](mailto:yaminlubis16@gmail.com), <sup>3</sup>[budiman\\_ginting59@yahoo.com](mailto:budiman_ginting59@yahoo.com),  
<sup>4</sup>[sunarmi@usu.ac.id](mailto:sunarmi@usu.ac.id)

### Abstrak

Di Dalam praktek setiap Bank telah menyediakan blanko (formulir,model) perjanjian kredit, yang isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu (*standard form*). Perjanjian ini mengandung kelemahan karena syarat-syarat yang ditentukan secara sepihak dan pihak lainnya terpaksa menerima keadaan itu karena posisinya yang lemah. Subekti mengemukakan bahwa asas *konsensualisme* terdapat didalam pasal 1320 jo 1338 KUHPerduta. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan mengakibatkan perjanjian itu tidak syah dan tidak mengikat sebagai Undang- Undang. Hal-hal diatas menunjukkan bahwa perjanjian standar bertentangan baik dengan azas-azas hukum perjanjian (Pasal 1320 jo 1338 KUHPerduta) maupun kesusilaan. Akan tetapi di dalam praktek perjanjian ini tumbuh karena keadaan menghendakinya dan harus diterima sebagai kenyataan. Salah satu klausul dalam perjanjian tersebut yaitu mengenai Asuransi. Sekarang sudah ada berbagai macam produk Asuransi di Indonesia yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan pengalihan resiko. Salah satunya yaitu Asuransi Jiwa yang bertujuan untuk menanggung orang terhadap kerugian finansial yang tidak terduga, yang disebabkan karena tertanggung meninggal dunia. Dalam penulisan tesis ini membahas sejauh mana fungsi asuransi dalam mengcover utang dari si debitur meninggal dunia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *juridis normatif*, penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang didukung oleh wawancara. Pada PT.Bank Danamon cabang Balige debitur wajib mengasuransikan jiwa pada perusahaan asuransi dan sampai jumlah pertanggungan yang ditetapkan oleh Bank. Setiap polis asuransi harus memuat "*Banker's Clause*" yakni bahwa selama debitur masih memiliki fasilitas kredit, maka uang pertanggungan yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi akan diserahkan langsung kepada kreditur untuk pelunasan fasilitas kredit. Mengacu pada syarat dan ketentuan umum perjanjian kredit yang termuat dalam Pasal 12 ketentuan penutup ayat (5) terdapat klausula "Bilamana Debitur meninggal dunia, maka seluruh Utang dan kewajiban Debitur yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit merupakan Utang dan kewajiban (para) ahli waris dan Debitur. Maka jelaslah bahwa ahli waris wajib menyelesaikan tanggung jawab dari si debitur meninggal dunia. Jaminan dari si debitur meninggal dunia akan menjadi milik ahli waris setelah pihak ahli waris memenuhi seluruh prosedur serta syarat dan ketentuan yang telah di berikan oleh PT.Bank Danamon cabang Balige (kreditur). Dimana hal ini dimaksudkan untuk membuktikan kebenaran bahwa pihak ahli waris memang benar-benar berhak memiliki objek jaminan yang dijadikan jaminan oleh debitur meninggal dunia dalam perjanjian kredit Bank. Bank sebagai penentu dalam perjanjian kredit disarankan mencantumkan pasal persyaratan dalam penandatanganan akad kredit yang memuat ketentuan tentang diharuskannya pihak ahli waris untuk hadir pada saat penandatanganan akad kredit untuk mempermudah proses jika terjadi hal yang melibatkan ahli waris.

Kata kunci : Asuransi, Debitur, Meninggal Dunia

### Abstract

*Every bank provides forms (blank, model) for a loan agreement which contents have been firstly prepared (standard form). This agreement has a flaw i.e. the requirements are unilaterally determined and the other party is forced to accept the condition because of their inferior position. Subekti proposes that consensus principle (consensualism) is mentioned in Article 1320 in conjunction with 1338 in the Civil Code. The violation against these provisions invalidates the agreement and it is not binding as a Law. It means that a standard agreement is contrary to either the principles of agreement law (Article 132 in conjunction with 1338 of the Civil Codes) or*

*morality. However, in practice, this agreement grows because it is demanded by the condition and it has to be accepted as a reality. One of the clauses in the agreement is about insurance. There are many kinds of insurance products in Indonesia nowadays; that can be used for the benefit of risk transfer. One of the benefits is life insurance that aims to insure people from unexpected financial loss due to the death of the insured people. This thesis discusses how far the function of insurance to cover the debt of the deceased debtor. This is a normative juridical research. A normative juridical research is the legal research with library study supported by interview. A debtor in PT. Bank Danamon, Branch Office in Balige is obliged to insurance his life to an insurance company and even the amount of the insurance is determined by the Bank. Every insurance policy has to contain "Banker's Clause" stating that as long as the debtor has loan facility, the insurance money paid by the insurance company will be directly handed to the creditor to pay off the loan facility. Referring to the requirements and general provisions of the loan agreement in Article 12 closing provisions paragraph (5), there is a clause stating "In case the Debtor dies, all Debtor's debt and obligation occurred grounded on the Loan Agreement become the heirs' and Debtor's Debt and obligation." Therefore, it is obvious that the heirs are obliged to settle the deceased liability. The collateral of the deceased debtor will be owned by the heirs after they fulfill all procedures and terms and conditions provided by PT. Bank Danamon, Branch Office in Balige (creditor). It is meant to prove the truth that all heirs truthfully have the rights over the collateral given as the security by the deceased debtor in the bank loan agreement. The bank which determined the loan agreement is suggested to put an article about the requirements in the signing of the loan agreement which states that the heirs have to be present by the time the loan agreement is signed in order to facilitate the process in case there is an event involving them.*

**Keywords: Insurance of Deceased Debtor**

## **I. Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Di era globalisasi sekarang ini, telah banyak terdapat perubahan terkhususnya dalam hal bisnis maupun usaha. Dapat dilihat semakin banyak nya masyarakat baik pribadi maupun komunitas yang tertarik untuk membuat suatu usaha/ bisnis yang berbentuk perorangan maupun berbadan usaha. Pastinya untuk membuat suatu usaha perorangan maupun badan usaha membutuhkan modal dalam bentuk uang, tetapi tidak semua masyarakat memiliki modal dalam bentuk uang, oleh sebab itu banyak masyarakat meminjam uang kepada lembaga keuangan ataupun Bank dalam bentuk pinjaman kredit.

Pasal 1 Ayat (2) UU No 10 Thn 1998, selanjutnya disebut UU No 10 Thn 1998, menyebutkan bahwa "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Sistem perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dimana fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak (Pasal 2, 3 dan 4 UU No 10 Thn 1998).

Perbankan yang didasarkan kepada demokrasi ekonomi mempunyai arti bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan perbankan, dan bimbingan terhadap pertumbuhan dunia perbankan

sekaligus menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangannya.<sup>1</sup>

Pemerintah Indonesia melalui UU Perbankan menetapkan bahwa hanya ada dua jenis bank di Indonesia, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Hal tersebut eksplisit tertulis dalam Pasal 5 UU Perbankan yang menyatakan bahwa bank terbagi dalam dua jenis yaitu:

1. Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, dimana usaha Bank Umum meliputi :

1. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberi Kredit;
3. Menerbitkan Surat Pengakuan Utang;
4. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri surat-surat berharga untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
5. Memindahkan uang baik untuk

kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;

6. Menempatkan dana pada peminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain;
7. Menerima pembayaran atas tagihan surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
9. Membuat kegiatan penitipan untuk pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
10. Menempatkan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dalam bursa efek;
11. Membeli melalui pelanggan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank;
12. Melakukan kegiatan piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat;
13. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip syariah;
14. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. BPR dalam melakukan kegiatannya tidak sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh bank umum. Tugas dan fungsi serta kegiatan BPR hampir sama dengan Bank Umum, namun cakupan layanan perbankan yang dilakukan oleh BPR dibatasi oleh berbagai persyaratan, sehingga tidak dapat berbuat seleluasa Bank Umum. Keterbatasan kegiatan BPR ini

<sup>1</sup> Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 4.

sebenarnya terkait dengan misi pendirian BPR itu sendiri.<sup>2</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 UU Perbankan, usaha BPR meliputi:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit;
3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Sesuai dengan Pasal 14 UU No. 10 Thn 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat dilarang untuk :

1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
3. Melakukan penyertaan modal;
4. Melakukan usaha perasuransian, melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam usaha Bank Perkreditan Rakyat di atas.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dana yang diterima dari masyarakat apakah itu berbentuk simpanan berupa tabungan, giro atau deposito, pada akhirnya

diedarkan kembali oleh bank, terutama dalam bentuk pemberian kredit.

Selain hal tersebut dalam prakteknya juga banyak perjanjian kredit bank sudah mencantumkan klausula asuransi jiwa dengan syarat banker's clause atau meminta calon debitur untuk ikut serta dalam polis asuransi jiwa sebagai solusi jika debitur meninggal dunia sebelum melunasi utang-utangnya, sehingga bank mengalihkan risikonya kepada pihak asuransi jiwa.<sup>3</sup>

Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah. Oleh karena pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha bank untuk mendapatkan keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika bank yakin bahwa si debitur benar-benar akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Hal tersebut menunjukkan perlu diperhatikannya faktor kemampuan sehingga tersimpulkan kehati-hatian.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

<sup>2</sup> Jessica Sumual, "Perbedaan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat terhadap Tugas dan Fungsi Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998", *Lex Administratum*, Vol. IV

<sup>3</sup> Ni Putu Purnama Wati, "Tanggung Jawab Pihak Asuransi Terhadap Perjanjian Kredit Bank Dalam Hal Debitur Meninggal Dunia", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2021, h.

peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah. Oleh karena pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha bank untuk mendapatkan keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika bank yakin bahwa si debitur benar-benar akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Hal tersebut menunjukkan perlu diperhatikannya faktor kemampuan sehingga tersimpul kehati-hatian dengan menjaga unsur keamanan dan sekaligus unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu kredit.<sup>4</sup> Hal demikian tidak berlebihan karena akar dari pengertian kredit itu sendiri yaitu kepercayaan. Kosa kata kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu berasal dari kata *credere* berarti percaya. Dengan demikian maka dasar pengertian dari istilah atau kosa kata “kredit” yaitu kepercayaan, sehingga hubungan yang terjalin dalam kegiatan perkreditan di antara para pihak, sepenuhnya harus juga didasari oleh adanya saling mempercayai, yaitu bahwa kreditur yang memberikan kredit percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang

telah diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktunya, maupun prestasi, dan kontra prestasinya.<sup>5</sup>

Bank dalam menyalurkan dana untuk kredit harus didasarkan kepada adanya suatu jaminan. Adapun yang dimaksud dengan jaminan dalam pemberian kredit menurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, yaitu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan guna memperoleh keyakinan tersebut maka bank sebelum memberikan kreditnya harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur.

Adapun jenis kredit menurut jaminannya yakni :<sup>6</sup>

1. Kredit tanpa jaminan atau kredit blanko (*unsecured loan*), yaitu pemberian kredit dimana pemberiannya sangatlah selektif dan ditujukan kepada nasabah besar yang telah teruji bonafiditas, kejujuran dan ketaatannya dalam transaksi perbankan maupun kegiatan usaha yang dijalani.
2. Kredit dengan jaminan (*secured loan*), yaitu kredit yang diberikan kepada debitur selain didasarkan adanya keyakinan atas kemampuan debitur juga disandarkan kepada adanya agunan atau jaminan berupa fisik (*collateral*) sebagai jaminan tambahan misalnya berupa tanah, bangunan, alat-alat

<sup>4</sup> Muhamad Djumhana, *Op. Cit.*, h. 180.

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 229.

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 237.

produksi dan sebagainya.

Jaminan terdiri atas :

1. Jaminan pokok (kepercayaan), dan
2. Jaminan tambahan (agunan).

Jaminan pokok merupakan jaminan kepercayaan yang berupa keyakinan bank kepada debitur untuk melunasi kreditnya. Sedangkan Agunan<sup>7</sup> merupakan jaminan tambahan yang diperlukan dalam hal pemberian fasilitas kredit. Hal demikian sesuai dengan pengertian agunan yang termuat dalam Pasal 1 angka 23 UU No 10 Thn 1998, yaitu bahwa agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Dalam hal pemberian fasilitas kredit ini pada prakteknya agunan malah lebih dominan atau diutamakan, sehingga sebenarnya agunan lebih dipentingkan daripada hanya sekedar jaminan yang berupa keyakinan atas kemampuan debitur untuk melunasi utangnya. Hal demikian sangatlah berdasar karena jaminan merupakan hal yang abstrak, dimana penilaiannya sangatlah subjektif, berbeda dengan agunan yang jelas sehingga dengan objektif dan secara ekonomi pula apabila terjadi suatu wanprestasi dari debitur atau adanya kredit yang bermasalah maka bank

dengan segera dapat mengkonversikannya kepada sejumlah uang yang lebih *likuid*.

Dalam konteks perkreditan istilah jaminan sangatlah sering bertukar dengan istilah agunan. Jaminan merupakan suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 Pasal 11 ayat (2) tentang Bank Indonesia, dimana yang dimaksud dengan agunan yang ideal yaitu agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan meliputi surat berharga dan atau tagihan yang diterbitkan oleh Pemerintah atau badan hukum lain yang mempunyai peringkat tinggi berdasarkan penilaian lembaga pemerintah yang kompeten dan sewaktu-waktu dengan mudah dapat dijual ke pasar untuk dijadikan uang tunai.

Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur dan debitur maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. Dalam praktek perbankan bentuk dan format dari perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada bank yang bersangkutan namun demikian ada hal hal yang tetap harus dipedomani yaitu bahwa perjanjian tersebut rumusannya tidak boleh kabur atau tidak jelas, selain itu juga perjanjian tersebut sekurang kurangnya harus memperhatikan keabsahan dan persyaratan secara hukum, sekaligus juga memuat secara jelas mengenai jumlah besarnya kredit, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan lainnya yang lazim dalam perjanjian kredit.

---

<sup>7</sup> Agunan merupakan jaminan tambahan yang berupa benda, baik itu *benda bergerak*

misalnya mobil dan kendaraan lainnya serta *benda tidak bergerak* misalnya properti.

Perjanjian Kredit (PK) menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdata. Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan pada hakikatnya merupakan salah satu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam pasal 1754 sampai dengan 1769 KUHPerdata<sup>8</sup>

Dalam praktek, bentuk dan materi perjanjian kredit antara satu bank dengan bank yang lainnya tidaklah sama, hal tersebut terjadi dalam rangka menyesuaikan diri dengan kebutuhannya masing-masing. Dengan demikian perjanjian kredit tersebut tidak mempunyai bentuk yang berlaku umum. Perjanjian kredit memiliki beberapa fungsi, yaitu diantaranya :

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal, atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur.
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.<sup>9</sup> Pasal 1 ayat (1) UU No 40 Thn 2014 menyebutkan Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang

polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

1. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
2. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta, yang melalui cabangnya di seluruh Indonesia memberikan fasilitas kredit kepada Tertanggung.<sup>10</sup> Atas dasar pembayaran premi dari tertanggung, dan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh tertanggung, maka dengan ini penanggung memberikan jasa penanggung kepada tertanggung terbatas pada resiko yang disebutkan dalam polis ini dan sepanjang tidak dikecualikan oleh polis ini.

Polis ini merupakan polis kerjasama antara PT. Asuransi Adira Dinamika (Selanjutnya disebut "ADIRA") dan PT. Asuransi Jiwa Nusantara (Selanjutnya disebut "Nusantara Jiwa") (Selanjutnya ADIRA dan NUSANTARA JIWA secara bersama sama disebut "PARA

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 240.

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 242.

<sup>10</sup> Pasal 1 Polis Asuransi Kecelakaan Diri Plus PRK & Kredit Dana Berjangka

PENANGGUNG” dan secara sendiri-sendiri disebut “PENANGGUNG”) dimana tanggung jawab para penanggung hanya terbatas pada resiko yang ditanggungnya secara terpisah.<sup>11</sup>

Asuransi ini berfungsi untuk menjamin para pihak yang terikat dalam perjanjian kredit tersebut, baik itu debitur maupun kreditur di luar jangkauan seperti meninggal dunia. Berkaitan dengan diberikannya fasilitas kredit kepada tertanggung sebagai debitur PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk maka dengan ini dicatat dan disetujui bahwa atas kepentingan yang diasuransikan pada polis ini yang meliputi cacat tetap atau meninggal akibat kecelakaan, meninggal wajar karena sakit dan gangguan lokasi usaha akibat kebakaran, maka manfaat Asuransi dari polis ini akan dibayarkan kepada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk.<sup>12</sup>

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini yang perlu mendapat kajian lebih lanjut adalah:

1. Bagaimanakah fungsi Asuransi sebagai penjamin terhadap pelunasan utang debitur meninggal dunia pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, Cabang Balige?
2. Apakah kewajiban perusahaan asuransi menanggung pelunasan utang debitur yang meninggal dunia?
3. Bagaimana proses penguasaan benda agunan oleh ahli waris yang sudah dilunasi utangnya oleh pihak Asuransi

kepada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, Cabang Balige?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisir untuk menemukan solusi atas masalah, sehingga dapat diketahui bahwa metode penelitian merupakan keseluruhan langkah ilmiah yang digunakan untuk menemukan solusi atas suatu masalah.<sup>12</sup>

Penelitian ilmiah memerlukan rangkaian kegiatan penelitian diawali dengan pengumpulan data hingga analisis data dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *yuridis normatif*, penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang didukung oleh wawancara, sifat penelitian yang digunakan yaitu penelitian *deskriptif analitis* penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara sistematis dan terperinci tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran, adalah fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan.

### 2. Sumber Data Penelitian

Sebagai data dalam penelitian ini digunakan data sekunder sebagai data yang dapat menunjang keberadaan data primer tersebut, adapun kedua data tersebut meliputi sebagai berikut :

Data sekunder yaitu data yang bersumber dari bahan pustaka yang

<sup>11</sup> *Ibid.*, Pasal 1

<sup>12</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 13

merupakan alat dasar yang digolongkan sebagai data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier :

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
- 6) Kitab-Undang-Undang Hukum Dagang
- 7) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 8) Polis Asuransi Kecelakaan Diri Plus PRK dan Kredit Dana Berjangka
- 9) Syarat dan ketentuan umum ringkasan informasi produk Asuransi PA Plus Adira
- 10) Syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit PT.Bank Danamon Indonesia,Tbk.Cabang Balige.

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan bahan yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti hasil hasil bahan penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, serta dokumen dokumen dan buku buku yang berkaitan dengan fungsi asuransi sebagai lembaga penjamin dalam perjanjian kredit terhadap pelunasan utang debitur yang meninggal dunia pada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Balige.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan lain-lain.

### 3. Lokasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menetapkan yang menjadi lokasi penelitian adalah Kantor Bank Danamon Cabang Balige

### 4. Alat pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumentasi atau melalui penelusuran literatur serta dengan melakukan teknik wawancara, teknik wawancara merupakan alat rechecking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan terhadap masalah penelitian, dengan informan yang terdiri Kepala Cabang Bank Danamon dan Kepala Bidang Bank Danamon Cabang Danamon. Adapun wawancara yang dilakukan adalah

wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan, atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.<sup>13</sup>

## 5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, selanjutnya akan dianalisis, ini dilakukan agar akurasi data dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara menjajaki kembali ke sumber data dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber-sumber data yang ada, analisis data ini dilakukan secara *deskriptif-analisis kualitatif*. Lexy J. Moleong mengemukakan bahwa kajian isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan sehingga pokok permasalahan yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini dapat terjawab.<sup>14</sup>

Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yakni penyimpulan yang dilakukan dimulai dari yang khusus ke yang umum, contoh kongkrit dan fakta-fakta diuraikan terlebih dahulu yakni yang menyangkut tentang peralihan hak guna bangunan di atas hak pengelolaan di Kantor Walikota Medan. Kesimpulan adalah jawaban atas permasalahan yang

diteliti sehingga diharapkan akan memberikan jawaban yang jelas atas permasalahan dalam penelitian ini.

## II. Hasil Penelitian

### A. Fungsi Asuransi Sebagai Penjamin Terhadap Pelunasan Utang Debitur yang Meninggal Dunia Pada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Balige

PT. Bank Danamon Indonesia Tbk adalah Bank yang berkedudukan di Jakarta yang melalui cabangnya di seluruh Indonesia memberikan fasilitas kredit kepada Tertanggung. Tertanggung adalah debitur yang memperoleh fasilitas kredit dari Bank dan mengikuti program Asuransi. Polis Asuransi Kecelakaan Diri Plus diterbitkan oleh PT. Asuransi Adira Dinamika dan PT. Asuransi Jiwa Nusantara.

Perlindungan asuransi PA Plus Adira ditanggung oleh PT Asuransi Adira Dinamika yang bekerja sama dengan PT. Asuransi Jiwa Reliance. PT Asuransi Adira Dinamika terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, selanjutnya disebut OJK. Produk Asuransi PA Plus ini terdaftar pada OJK.

Persyaratan dokumen asuransi (Pemohon asuransi, Refund dan Klaim) ditentukan oleh pihak Asuransi, Bank Danamon bertanggung jawab atas produk pinjaman, sedangkan PT. Asuransi Adira Dinamika yang bekerja sama dengan PT. Asuransi Jiwa Reliance bertanggung jawab atas perlindungan Asuransi PA Plus. Risiko kegagalan pembayaran klaim Asuransi kepada Debitur merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari PT. Asuransi Adira

<sup>13</sup> Sutopo HB, *Metode Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta, 2006, h. 74

<sup>14</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, h. 163.

Dinamika dan PT. Asuransi Jiwa Reliance. Dimana tanggung jawab dari pihak Asuransi disesuaikan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada Polis Asuransi serta syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit.<sup>15</sup>

Adira menjamin untuk memberikan manfaat asuransi kepada Tertanggung apabila Tertanggung mengalami kematian yang diakibatkan secara langsung oleh suatu Kecelakaan, sepanjang penyebab Kecelakaan tersebut tidak termasuk dalam resiko yang dikecualikan. Dalam hal terjadi resiko kematian akibat Kecelakaan yang dijamin oleh Polis, maka manfaat asuransi adalah sebesar Sisa Terutang kepada Bank pada saat terjadi peristiwa yang dijamin, tidak termasuk bunga, tunggakan bunga, denda dan penalti. Nusantara Jiwa menjamin untuk mengganti sebesar manfaat asuransi yang dibayarkan nusantara jiwa dalam hal Tertanggung mengalami kematian yang wajar, termasuk :

1. Kematian yang diakibatkan kehamilan, kelahiran atau keguguran dan komplikasi yang terjadi sebagai akibatnya;
2. Kematian wajar yang diakibatkan karena kondisi atau penyakit yang telah ada sebelumnya, termasuk namun tidak terbatas pada penyakit bawaan atau kelainan sejak lahir;
3. Peristiwa yang diakibatkan oleh :
  - a. suatu aksi pada atau masuknya "alergen" atau kuman pathogenic dalam arti kata seluas-luasnya kedalam tubuh, termasuk namun

<sup>15</sup> Pasal 12 Syarat dan Ketentuan Umum/Ringkasan Informasi Produk Asuransi PA Plus Adira

tidak terbatas pada penyebab influenza, tipus, paratipus, disentri, botulism, malaria.

- b. segala macam perawatan untuk tujuan kecantikan ataupun perawatan anggota tubuh (toilet treatment), termasuk akibat-akibatnya.

Jika pada saat penutupan Polis ini peserta yang dipertanggungkan berusia 61 tahun keatas, maka manfaat asuransi yang dibayarkan adalah sebesar 50% Sisa Terutang tidak termasuk bunga, tunggakan bunga, denda, penalti dan biaya lainnya yang mungkin timbul dan klaim kecelakaan diri yang telah dibayarkan (jika ada).

Jika Tertanggung selama masa pertanggungangan ini telah menerima manfaat kecelakaan diri, maka manfaat yang dibayarkan oleh Nusantara Jiwa adalah sebesar selisih antara manfaat yang diperjanjikan dikurangi manfaat yang telah diterima. Dan sebab-sebab lain sepanjang tidak dikecualikan dalam polis ini dan terjadi setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berlakunya Polis ini.

Para Penanggung akan terbebas secara seketika dari kewajibannya membayar manfaat asuransi apabila terjadi peristiwa yang dipertanggungkan baik secara langsung atau tidak langsung yang diakibatkan oleh hal-hal sebagaimana disebutkan dalam Pengecualian Umum dan Pengecualian Khusus. Pengecualian Umum:<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Pasal 9 Syarat dan Ketentuan Umum / Ringkasan Informasi Produk Asuransi PA Plus Adira

1. Perang Dan Permusuhan (dengan atau tanpa adanya pernyataan perang), Invasi, Perang Saudara, Pemberontakan, Revolusi, Huru-Hara, Kekuatan Militer atau Pengambilalihan Pengambilalihan Kekuasaan.
2. Kerugian, kerusakan atau tanggung jawab hukum yang disebabkan oleh atau terjadi karena tindakan Terorisme dan Sabotase.
3. Tertanggung melakukan atau ikut serta dalam tindakan melawan hukum dan/atau peraturan yang berlaku di negara dimana tindakan tersebut dilakukan oleh tertanggung.
4. Kerugian yang diakibatkan oleh kesengajaan Tertanggung, wakil Tertanggung atau pihak lain atas perintah atau sepengetahuan Tertanggung, kecuali dapat dibuktikan bahwa kejadian tersebut terjadi diluar kendali Tertanggung; kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Tertanggung atau wakil Tertanggung; kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut, segala macam bahan peledak.
5. Reaksi nuklir termasuk tapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi, atau pencemaran radioaktif.
6. Segala bentuk tuntutan hukum dari pihak ketiga dalam bentuk apapun baik yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ataupun belum memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Pengecualian Khusus bagi resiko kematian karena kecelakaan dan kematian wajar :<sup>17</sup>

1. Tertanggung menggunakan obat-

obatan terlarang atau alkohol, atau keracunan yang disebabkan oleh narkotik, termasuk obat-obatan dalam arti kata seluas-luasnya, atau zat-zat lain yang diperkirakan membahayakan yang dengan sengaja digunakan oleh Tertanggung, kecuali jika terbukti bahwa obat tersebut digunakan atas petunjuk dokter dan bukan dalam hubungan dengan upaya perawatan kecanduan obat.

2. Keterlibatan Tertanggung dalam tugas militer pada angkatan bersenjata atau suatu badan internasional.
3. Upaya bunuh diri atau upaya apapun sejenisnya baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar, kesepakatan untuk melakukan tindakan bunuh diri, atau hukuman mati oleh pengadilan.
4. Keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya (atau ikut serta dalam latihan khusus untuk itu), termasuk tapi tidak terbatas pada kegiatan menyelam dengan menggunakan alat bantu pernafasan, pendakian gunung dengan alat apapun, terjun payung, layang gantung, olahraga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju, termasuk namun tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, hoki es, bungee jumping, serta olahraga profesional atau perlombaan lainnya yang menggunakan kaki dan atau kendaraan.
5. Keterlibatan Tertanggung dalam penerbangan selain sebagai penumpang yang sah dalam pesawat terbang komersial dengan sayap permanen yang disediakan dan

<sup>17</sup> *Ibid.*,

dioperasikan oleh suatu perusahaan penerbangan resmi atau perusahaan penyewaan pesawat terbang yang mempunyai izin untuk menerbangkan secara rutin penumpang yang membayar, atau di atas helikopter yang disediakan dan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan yang memiliki izin untuk menerbangkan penumpang yang membayar, asalkan helikopter tersebut beroperasi hanya pada bandar udara komersial dan/atau terminal helikopter yang mempunyai izin.

6. Tertanggung terinfeksi virus Human Immunodeficiency Virus ("HIV"), Acquired Immune Deficiency Syndrome ("AIDS"), AIDS Related Syndrome ("ARC") atau infeksi oportunistik lain dan/atau neoplasma (tumor) ganas yang ditemukan sehubungan dengan infeksi HIV, AIDS dan/atau ARC, serta penyakit apapun yang berhubungan dengan infeksi HIV, AIDS dan/atau ARC.
7. Kematian karena kecelakaan yang diakibatkan oleh gangguan mental dan kejiwaan atau sakit jiwa.
8. rumah sakit / pengobatan akibat kecelakaan / sakit.
9. Cacat yang disebabkan oleh :
  - a. Suatu aksi pada atau masuknya "alergen" atau kuman pathogenic dalam arti kata seluas-luasnya kedalam tubuh, termasuk namun tidak terbatas pada penyebab influenza, tipus, paratipus, disentri, botulism, malaria.
  - b. segala macam perawatan untuk

tujuan kecantikan ataupun perawatan anggota tubuh (toilet treatment)

- C. Akibat-akibat dari perawatan / pengobatan yang dikecualikan tersebut juga tidak dianggap sebagai kecelakaan.

Tertanggung berusia sedikitnya 17 tahun pada saat dimulainya pertanggungan, dalam kondisi sehat, tidak memiliki atau menderita sakit berat pada saat pertanggungan ini disetujui sampai dengan sebelum hari ulang tahun yang ke 66 pada saat pertanggungan ini berakhir.<sup>18</sup>

Tertanggung berkewajiban untuk membayar premi asuransi yang diperjanjikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak tanggal berlakunya pertanggungan sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Pertanggungan. Pembayaran premi ini dilakukan secara langsung oleh Tertanggung melalui kantor Cabang Bank dimana Tertanggung mendapat fasilitas kredit dan dianggap diterima oleh Para Penanggung pada saat pembayaran tersebut dilakukan.

Dalam hal Penanggung tidak menerima Premi Asuransi dalam jangka waktu tersebut diatas, maka segala jaminan yang diperjanjikan dalam Polis ini akan batal dengan sendirinya dan Penanggung terbebas dari segala kewajiban- kewajiban yang timbul dari polis ini.

Apabila terjadi suatu peristiwa Kecelakaan pada diri Tertanggung ataupun

<sup>18</sup> Pasal 2 poin c Syarat dan Ketentuan Umum/Ringkasan Informasi Produk Asuransi PA Plus Adira

peristiwa lain yang menyebabkan cacat tetap ataupun kematian wajar yang menyebabkan timbulnya pengajuan klaim berdasarkan Polis ini, maka Tertanggung atau wakilnya yang sah berkewajiban untuk memberitahukan kepada Penanggung dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah tanggal kejadian.<sup>59</sup> Pemberitahuan ini wajib disertai dengan pemberian dokumen pendukung pengajuan klaim sebagai berikut :

- a. Surat Pernyataan Pertanggungan Asli atau copy.
- b. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan lengkap.
- c. Fotocopy Kartu identitas dari Tertanggung yang masih berlaku pada saat kejadian.
- d. Surat keterangan dokter tentang sebab-sebab kematian (khusus bagi risiko Kecelakaan dan kematian wajar).
- e. Surat keterangan terjadinya Kecelakaan yang dikeluarkan oleh serendah-rendahnya kantor kepolisian setempat dan surat keterangan dokter tentang cacat tetap yang diderita Tertanggung sehubungan dengan Kecelakaan (khusus bagi risiko kecelakaan).
- f. Fotocopy Akta kematian (legalisir) yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil atau fotocopy Surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh rumah sakit dimana Tertanggung dirawat (legalisir) dan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh kantor kelurahan atau kepala dusun atau kepolisian setempat (khusus bagi risiko Kecelakaan Diri dan Kematian Wajar).

Berdasarkan pemberitahuan dan bukti bukti yang disampaikan Tertanggung, Penanggung akan melakukan penilaian kelayakan klaim yang diajukan, tanpa mengurangi hak Penanggung untuk meminta dokumen lain yang berkaitan dengan proses klaim.

Dalam hal klaim Penanggung menyatakan klaim layak untuk dibayar, maka penanggung akan membayarkan klaim tersebut selambat lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tercapainya kesepakatan jumlah yang harus dibayarkan Penanggung kepada Tertanggung. Penanggung berhak untuk menolak klaim yang diajukan oleh Tertanggung apabila tidak memenuhi persyaratan pengajuan klaim sebagaimana diatur dalam pasal terkait.

Berkaitan dengan diberikannya fasilitas kredit kepada tertanggung sebagai Debitur Bank Danamon Indonesia, maka dengan ini dicatat dan disetujui bahwa atas kepentingan yang diasuransikan pada polis ini yang meliputi cacat tetap atau meninggal akibat kecelakaan, meninggal wajar karena sakit maka manfaat Asuransi dari Polis ini akan dibayarkan kepada Bank Danamon Indonesia. Dimana besarnya manfaat adalah sesuai yang diatur dalam polis ini.

Pertanggungan ini akan batal secara otomatis apabila terjadi satu atau lebih kejadian berikut ini :

- a. Berakhirnya jangka waktu Surat Pernyataan Pertanggungan ini.
- b. Tertanggung mengalami kematian.
- c. Penanggung tidak menerima premi sesuai yang diperjanjikan dalam polis ini.

- d. Tertanggung menderita cacat tetap sedemikian rupa sehingga penanggung membayar manfaat asuransi yang diperjanjikan sebesar 100% baik secara kualitatif ataupun sekaligus.

Dalam hal terjadi pembatalan pertanggungan, Penanggung tidak berkewajiban mengembalikan sisa premi dari pertanggungan yang belum dijalani, termasuk pengembalian sisa premi kepada Tertanggung yang sudah pernah mendapatkan manfaat asuransi ini. Guna pembatalan pertanggungan ini, Para Pihak sepakat untuk mengabaikan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara.

#### **B. Kewajiban Perusahaan Asuransi Menanggung Pelunasan Utang Debitur Yang Meninggal Dunia**

Pada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Balige pihak Asuransi menjelaskan mengenai syarat dan ketentuan umum/ ringkasan informasi Asuransi PA Plus Adira. Dijelaskan bahwa meninggal dunia karena sakit, meninggal wajar/ meninggal karena kecelakaan maka manfaat Asuransi akan diberikan sebesar sisa pokok utang saat meninggal (tidak termasuk tunggakan, bunga, denda, pinalti).

Mengenai usia debitur yang dicover oleh Asuransi minimum 17 tahun pada saat awal pertanggungan, dalam keadaan sehat, tidak memiliki gejala atau menderita sakit berat pada saat pinjaman disetujui, sampai dengan sebelum hari ulang tahun 66 (enam puluh enam) tahun pada pertandingan ini berakhir.

Mengenai limit penggantian :

1. Jika usia debitur pada saat penutupan

Asuransi kurang dari 61 tahun, maka jika terjadi resiko, besar penggantinya adalah 100% dari sisa pinjaman (tidak termasuk tunggakan, bunga, denda, pinalti).

2. Jika usia debitur pada saat penutupan Asuransi adalah lebih dari atau sama dengan 61 tahun, maka jika terjadi resiko, besar penggantinya adalah 50% dari outstanding pinjaman (tidak termasuk tunggakan, bunga, denda, pinalti).<sup>19</sup>

Masa tunggu (*waiting period*) 30 hari kalender sejak tanggal terbit polis atau sesuai tanggal pencairan Kredit, dan masa tunggu ini berlaku untuk klaim meninggal dunia secara wajar termasuk akibat sakit. Masa tunggu tidak berlaku untuk nasabah *Top Up* dan Restruktur.

Perlindungan Asuransi dimulai sejak tanggal terbit polis. Khusus klaim meninggal wajar perlindungan dimulai setelah masa tunggu 30 hari kalender. Berkaitan dengan diberikannya fasilitas kredit, maka dengan ini dicatat dan disetujui bahwa atas kepentingan yang diasuransikan pada polis yang meliputi meninggal akibat kecelakaan dan meninggal wajar karena sakit, maka manfaat Asuransi dari polis ini akan dibayarkan kepada Bank Danamon Indonesia. Dimana besarnya manfaat adalah sesuai yang diatur dalam polis.

Kredit multiguna ini juga memiliki risiko-risiko yang akan terjadi. Terutama risiko mengenai meninggalnya debitur pada saat masa belum terselesaikannya kredit tersebut atau biasa disebut dengan masa

<sup>19</sup> Syarat dan Ketentuan Umum/Ringkasan Informasi Produk Asuransi Adira Pasal 2.

pertanggunggaan. Hal inilah yang kemudian menjadi hal yang sangat ditakuti bagi pihak kreditur yaitu bank selaku pemberi kredit. Meskipun utang dapat diwariskan, dalam hal ini adalah ahli waris dari debitur yang meninggal yang kemudian ditanggung oleh para ahli waris yang menerima warisan.<sup>20</sup>

Setiap polis Asuransi harus memuat "Banker's Clause: Bilamana Debitur meninggal dunia, maka seluruh Utang dan kewajiban Debitur yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit merupakan Utang dan kewajiban (para) ahli waris dan debitur." yakni bahwa selama Debitur masih memiliki Fasilitas Kredit, maka uang pertanggunggaan yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi akan diserahkan langsung kepada Kreditur untuk pelunasan Fasilitas Kredit.

Dalam hal hasil uang pertanggunggaan tidak cukup untuk melunasi seluruh Fasilitas Kredit, maka sisa yang belum terbayar tetap menjadi Utang Debitur kepada Kreditur dan harus dibayar dengan seketika dan sekaligus pada saat ditagih oleh Kreditur. Asli polis asuransi yang memuat "Banker's Clause" wajib diserahkan kepada Debitur. Untuk kepentingan asuransi tersebut maka Debitur wajib menandatangani formulir permohonan penutupan asuransi.

### **C. Proses Penguasaan Benda Agunan Oleh Ahli Waris Yang Sudah Dilunasi Utangnya Oleh Pihak Asuransi Kepada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Balige**

Pada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Balige Bank dan Debitur telah saling setuju untuk menambah ketentuan tentang Asuransi Jiwa sehingga sekarang berbunyi sebagai berikut :

"Debitur atas tanggungan sendiri harus selalu mengasuransikan jiwa pada perusahaan asuransi dan sampai jumlah pertanggunggaan yang ditetapkan oleh Bank, terhadap kerugian jiwa akibat kecelakaan diri dan/atau kematian. Setiap polis asuransi harus memuat "Banker's Clause", yakni bahwa selama menjadi Debitur pada Bank, maka uang pertanggunggaan yang dibayar oleh perusahaan asuransi akan diserahkan langsung oleh perusahaan asuransi tersebut kepada Bank dan selanjutnya untuk diperhitungkan dengan utang Debitur kepada Bank dan jika masih ada sisa, menyerahkan sisa tersebut kepada ahli waris Debitur. Dalam hal hasil uang pertanggunggaan tidak cukup untuk melunasi seluruh utang, sisa utang tersebut tetap menjadi utang Debitur kepada Bank dan harus dibayar dengan seketika dan sekaligus oleh ahli waris Debitur pada saat ditagih oleh Bank. Asli kwitansi atau bukti pembayaran premi asuransi dan asli polis asuransi beserta "Banker's Clause" harus diserahkan kepada Bank. Untuk kepentingan asuransi tersebut maka Debitur wajib menandatangani formulir permohonan penutupan asuransi."<sup>21</sup>

Pelaksanaan perjanjian kredit seringkali menemui permasalahan. Kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. NPL dapat disebabkan karena faktor kematian nasabah. Meninggalnya seorang nasabah dapat menimbulkan masalah kredit, dalam hal ini kreditur menerapkan prinsip kehati-hatian. Permasalahan yang

<sup>20</sup> Olga Puspita Dewi, Achmad Busro, Irma Cahyaningtyas, "Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Asuransi Jiwa Dalam Kredit Multiguna Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk", *Jurnal Notarius*, Vol. 13 No. 2, 2020, h. 621

<sup>21</sup> Pasal 5 Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit

timbul memerlukan pemahaman dari pihak bank selaku kreditur, khususnya dalam kaitannya dengan tanggung jawab ahli waris.<sup>22</sup>

Terkait dengan nasabah debitur yang meninggal dunia, umumnya dalam penutupan perjanjian kredit, bank menetapkan klausula asuransi, baik terhadap objek agunan maupun terhadap pinjaman kredit yang diberikan. Klausula asuransi berfungsi untuk menjaga kepentingan bank agar kredit tetap dapat dikembalikan tanpa harus melakukan eksekusi jaminan. Titik Triwulan mengemukakan pendapatnya terkait dengan pertanggungjawaban, dikatakannya bahwa pertanggungjawaban harus mempunyai dasar.<sup>23</sup>

Adapun pengertian dari ahli waris seorang atau lebih yang dalam KUHPerduta disebutkan merupakan orang yang berhak menerima harta warisan pewaris dan diperbolehkan oleh hukum.<sup>24</sup> Dalam konteks hukum, tanggung jawab mempunyai hubungan dengan manusia sebagai subjek hukum, karena perannya sebagai subjek hukum maka manusia memiliki hak yang wajib ia peroleh dan kewajiban yang patut untuk dipenuhi. Maka tanggung jawab tidak dapat dilepaskan dari hak dan kewajiban.<sup>25</sup>

<sup>22</sup> Pambudi, Dewi Ayu. "Tanggung Jawab Ahli Waris Debitur dalam Kredit dengan Jaminan Fidusia di PT BNI Sentra Kredit Kecil Solo." *Privat Law*, Vol. 4, No. 2, 2016, h. 65

<sup>23</sup> Notoatmodjo, Soekidjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h.37.

<sup>24</sup> Sagala, Elviana. "Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata". *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, Vol. 6, No. 1, 2018, h. 118.

<sup>25</sup> Agustini, dkk., "Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah yang Identitasnya Dipakai Tanpa Izin dalam Kredit Fiktif", *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Vol. 5, No. 1, 2017, h. 9.

Perlu diketahui bahwa, pewarisan dalam KUHPerduta terdapat dalam Buku kedua pada Bab XII tentang pewarisan karena kematian, yaitu tepatnya pada ketentuan Pasal 830 KUHPerduta sampai dengan Pasal 1130 KUHPerduta. Sesuai dengan ketentuan hukum waris, apabila seorang Pewaris meninggal dunia maka segala hak dan kewajibannya di bidang hukum harta kekayaan akan beralih kepada ahli waris. Hal tersebut dikenal sebagai "Asas Saisine" sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 833 KUHPerduta.<sup>26</sup>

Ketentuan Pasal 833 ayat (1) KUHPerduta dicantumkan bahwa para ahli waris dengan sendirinya karena hukum mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Pada hakikatnya, ahli waris yang memperoleh warisan dari pewaris yaitu berupa aktiva serta pasiva.

Aktiva merupakan aset-aset yang dimiliki oleh seseorang semasa hidupnya, sedangkan pasiva adalah utang-utang yang mungkin masih harus dilakukan dan dipenuhi. Dalam KUHPerduta diatur bahwa setiap orang yang menjadi ahli waris berhak melakukan penolakan atas harta warisan yang jatuh kepadanya, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1045 KUHPerduta yang mengatakan bahwa, tiada seorangpun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya. Apabila ahli waris menerima aktiva serta pasiva tersebut, maka ahli waris bertanggung jawab atas segala

<sup>26</sup> Adriana, dkk., "Aspek Pertanggungjawaban Ahli Waris dari Pewaris Pemegang Personal Garansi pada Perusahaan yang Pailit di Indonesia". *Jurnal Notariil*, Vol. 2, No. 2, 2017, h. 105.

perikatan yang dibuat oleh pewaris semasa hidupnya.<sup>112</sup>

Mengenai tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris (debitur) PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Balige termuat dalam syarat dan ketentuan umum perjanjian kredit yang termuat dalam Pasal 12 ketentuan penutup ayat (5) terdapat klausula "Bilamana Debitur meninggal dunia, maka seluruh Utang dan kewajiban Debitur yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit merupakan Utang dan kewajiban (para) ahli waris dan Debitur". Maka sudah jelas bahwa ahli waris dari Debitur bank yang telah meninggal dunia harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan utang dari pewaris yang telah meninggal dunia.

Dalam hal ini PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Balige akan sangat berhati-hati jika dalam suatu perjanjian kredit terjadi pewarisan. Bank akan memverifikasi siapa saja yang berhak menjadi ahli waris Debitur yang meninggal. Semakin besar pinjaman kredit, semakin banyak pula dokumen yang akan diminta dan dibutuhkan oleh pihak Bank.

Menurut pengakuan pihak Bank kredit yang bersinggungan dengan masalah waris sering merepotkan perbankan terlebih jika pihak Bank tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang ahli waris debitur yang meninggal dunia (dimana dalam hal ini pihak Bank tidak mengetahui siapa saja yang menjadi ahli warisnya). Bank harus bisa menentukan siapa saja ahli waris yang berhak atas harta peninggalan pewaris, dan menentukan siapa dan apakah ahli waris berhak menerima jaminan tersebut.

Maka kemudian jika terjadi hal demikian untuk membuktikan itu Bank biasanya membutuhkan dokumen berupa akta kematian, surat keterangan waris, wasiat (jika ada), dan data lain ahli waris. Atau diperoleh melalui putusan pengadilan jika terjadi sengketa.

Pihak ahli waris dapat mengajukan permohonan pengambilan jaminan asli kepada pihak Bank dengan mengisi Formulir Permohonan Pengambilan Jaminan Asli (FPPJ) dengan dilengkapi seluruh berkas pendukung yang dimintakan oleh pihak bank, antara lain :

1. Surat keterangan kematian dari rumah sakit.
2. Surat kematian dari Lurah tempat tinggal debitur meninggal dunia.
3. Surat keterangan ahli waris.
4. Surat pernyataan dari masing-masing ahli waris.
5. Kartu Tanda Penduduk masing-masing ahli waris.
6. Kartu Keluarga masing-masing ahli waris.

Setelah seluruh data diterima oleh pihak Bank maka Bank akan memeriksa keaslian dan kebenaran dari data tersebut. Bank menghubungi pihak ahli waris dan memberitahukan pihak ahli waris untuk pengembalian jaminan asli yang wajib dihadiri oleh seluruh ahli waris. Setelah ditandatangani oleh seluruh ahli waris maka jaminan dikembalikan kepada pihak ahli waris yang tercatat dalam berita acara pengembalian jaminan.

### III. Kesimpulan

#### A. Kesimpulan

1. Asuransi sebagai penjamin dalam perjanjian kredit pada PT. Bank

Danamon cabang Balige benar melakukan tugasnya sebagai penanggung terhadap pelunasan utang debitur (bertanggung) meninggal dunia. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 Syarat dan Ketentuan Umum/Ringkasan Informasi Produk Asuransi PA Plus Adira yang berbunyi “meninggal dunia karena sakit/meninggal dunia karena kecelakaan maka manfaat asuransi adalah sebesar sisa pokok utang saat meninggal (tidak termasuk tunggakan, bunga, denda, pinalti).

2. Pada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Balige pihak Asuransi menjelaskan mengenai syarat dan ketentuan umum/ ringkasan informasi Asuransi PA Plus Adira. Dijelaskan bahwa meninggal dunia karena sakit, meninggal wajar/ meninggal karena kecelakaan maka manfaat Asuransi akan diberikan sebesar sisa pokok utang saat meninggal (tidak termasuk tunggakan, bunga, denda, pinalti). Pihak ahli waris merasa bahwa semua utang akan dilunasi oleh pihak Asuransi.
3. Mengacu pada syarat dan ketentuan umum perjanjian kredit yang termuat dalam Pasal 12 ketentuan penutup ayat (5) terdapat klausula “Bilamana Debitur meninggal dunia, maka seluruh Utang dan kewajiban Debitur yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit merupakan Utang dan kewajiban (para) ahli waris dan Debitur. Maka jelaslah bahwa ahli waris wajib menyelesaikan tanggung jawab dari si debitur meninggal dunia. Jaminan dari si debitur meninggal dunia akan menjadi

milik ahli waris setelah pihak ahli waris memenuhi seluruh prosedur serta syarat dan ketentuan yang telah di berikan oleh PT. Bank Danamon cabang Balige (kreditur). Dimana hal ini dimaksudkan untuk membuktikan kebenaran bahwa pihak ahli waris memang benar-benar berhak memiliki objek jaminan yang dijadikan jaminan oleh debitur meninggal dunia dalam perjanjian kredit Bank

## **B. Saran**

1. Dalam hal fungsi asuransi sebagai lembaga penjamin dalam perjanjian kredit pada PT Bank Danamon Cabang Balige hendaknya pihak Bank lebih menjelaskan keterkaitan antara pihak asuransi dan pihak Bank, yang dimana kemudian akan memberikan pemahaman kepada pihak debitur dan ahli warisnya bahwa kedua lembaga tersebut berbeda dan memiliki aturan masing-masing, menjelaskan pasal dimana kedua lembaga tersebut akan saling terkait sehingga tidak terjadi keributan di kemudian hari.
2. Pada saat penandatanganan akad kredit pihak asuransi sebaiknya hadir pada saat pembacaan pasal asuransi, jika diwakilkan oleh pihak bank sangat disarankan kepada pihak bank untuk menjelaskan secara detail kepada pihak debitur mengenai asuransinya dan mengenai ketentuan- ketentuannya serta segala hal-hal yang bersangkutan dengan asuransi. Disarankan juga kepada pihak perusahaan asuransi sebaiknya membuat seminar pengenalan nasabah terhadap asuransi,

- sehingga pihak debitur akan memahami apa itu asuransi dan sejauh mana peran asuransi terhadap pinjaman dan agunan pihak debitur. Dengan memahami asuransi pihak debitur tidak akan mengeluh karena sudah memahami proses dan prosedur dari asuransi yang dicantumkan dalam Perjanjian Kredit.
3. Bank sebagai penentu dalam perjanjian kredit disarankan mencantumkan pasal persyaratan dalam penandatanganan akad kredit yang memuat ketentuan tentang diharuskannya pihak ahli waris untuk hadir pada saat penandatanganan akad kredit untuk mempermudah proses jika terjadi hal yang melibatkan ahli waris. Misalnya seperti meninggal dunia, maka pihak ahli waris sangat berperan dalam pinjaman si debitur. Jika pihak ahli waris hadir pada saat penandatanganan akad kredit maka secara langsung pihak ahli waris akan lebih mudah memahami maksud dari perjanjian kredit yang telah ditandatangani sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agustini, dkk, "Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah yang Identitasnya Dipakai Tanpa Izin dalam Kredit Fiktif", *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Vol. 5, No. 1, 2017
- Adriana, dkk., "Aspek Pertanggungjawaban Ahli Waris dari Pewaris Pemegang Personal Garansi pada Perusahaan yang Pailit di Indonesia". *Jurnal Notariil*, Vol. 2, No. 2, 2017
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000,
- Notoatmodjo, Soekidjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Olga Puspita Dewi, Achmad Busro, Irma Cahyaningtyas, "Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Asuransi Jiwa Dalam Kredit Multiguna Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk", *Jurnal Notarius*, Vol. 13 No. 2, 2020.
- Pambudi, Dewi Ayu. "Tanggung Jawab Ahli Waris Debitur dalam Kredit dengan Jaminan Fidusia di PT BNI Sentra Kredit Kecil Solo." *Privat Law*, Vol. 4, No. 2, 2016
- Sutopo HB, *Metode Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta, 2006
- Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2009

### B. Jurnal

- Sagala, Elviana. "Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata". *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, Vol. 6, No. 1, 2018.